



PUTUSAN

Nomor 48/Pdt.G/2012/PA-PST

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pematangsiantar yang memeriksa dan mengadili perkara perdata tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara :

PENGGUGAT, umur 27 tahun, agama Islam, pendidikan SMU., pekerjaan tidak ada, tempat tinggal di Kota Pematangsiantar, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

MELAWAN

TERGUGAT, umur 29 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP., pekerjaan wiraswasta, tempat tinggal di Kabupaten Rokan Hilir, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca surat-surat perkara yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan Penggugat di persidangan;

Telah memeriksa bukti yang diajukan oleh Penggugat;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan surat gugatan tanggal 6 Maret 2012, terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pematangsiantar, dengan Register Nomor 48/Pdt.G/2012/PA.Pst., tanggal 6 Maret 2012, yang berbunyi sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat adalah isteri sah Tergugat menikah pada tanggal 5 Nopember 2009, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 373/05/XI/2009, yang dikeluarkan oleh Ka. KUA. Kecataman Siantar Martoba, tanggal 5 Nopember 2009;
- . Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat selama 1 minggu, dan setelah itu Penggugat dan Tergugat



tinggal di Simpang Kanan Riau lebih kurang 5 bulan, dan kemudian kembali lagi ke Pematangsiantar, dan di sini merupakan tempat tinggal Penggugat dan Tergugat yang terakhir;

- . Bahwa setelah menikah Penggugat dan tergugat telah dikaruniai 1 orang anak bernama : ANAK (pr), lahir tanggal 3 September 2010, anak Penggugat dan Tergugat tersebut sekarang berada dalam asuhan Penggugat;

Bahwa pada awal tahun 2010 terjadi pertengkaran antara Penggugat dan tergugat disebabkan hal-hal yang sepele seperti masakan Penggugat keasinan, Tergugat emosi, dan kalau dinasehati Penggugat, Tergugat tidak mau mendengarkan;

- . Bahwa pada awal bulan Maret 2010 terjadi lagi pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat disebabkan Tergugat berbohong kepada Penggugat di mana ketika itu Tergugat lama pulang ke rumah, ternyata setelah dicek Penggugat, Tergugat sedang bermain judi bersama teman-temannya, lalu Penggugat menasehati Tergugat, Tergugat marah-marah;

- . Bahwa pada pertengahan bulan Juni 2010, terjadi lagi pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, disebabkan waktu itu Tergugat meminta uang kepada Penggugat sebesar Rp. 300.000,-, lalu Penggugat menanyakan kepada Tergugat, uang itu untuk apa, Tergugat mengatakan membantu kawan, akan tetapi Penggugat berkeyakinan bahwa uang tersebut pasti digunakan Tergugat bermain judi, kemudian Penggugat menasehati Tergugat, Tergugat marah-marah;

- . Bahwa puncak pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat terjadi pertengahan bulan September 2010 disebabkan Penggugat meminta uang biaya melahirkan, lalu Tergugat mengatakan "Saya tidak mempunyai uang", akan tetapi Penggugat tidak yakin, lalu Penggugat menelepon adik Tergugat di Inti Raya, adik Tergugat mengatakan bahwa Tergugat ada membawa uang



dan juga orang tua Tergugat ada mengirim uang melalui Tergugat, kemudian Tergugat marah-marah dan ingin pulang lagi ke Inti Raya, namun ditahan oleh Penggugat, dan setelah 2 hari kejadian tersebut Tergugat pulang ke Inti Raya;

- . Bahwa pada tanggal 11 Oktober 2010 Tergugat datang lagi ke Pematangsiantar, membawa surat pernyataan cerai;
- . Bahwa sejak tanggal 11 Oktober 2010, antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak satu rumah lagi hingga sekarang kurang lebih 1 tahun 4 bulan lamanya;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Pematangsiantar segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
- . Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat TERGUGAT terhadap Penggugat PENGGUGAT;
 - . Membebankan biaya perkara ini sesuai dengan peraturan yang berlaku;
- ~ dan atau mohon putusan yang seadil-adilnya ;

Menimbang, bahwa Penggugat telah datang pada hari sidang yang telah ditetapkan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil/kuasanya untuk datang menghadap di persidangan, meskipun Tergugat telah dipanggil sebanyak 2 (dua) kali panggilan secara sah, resmi, dan patut oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Ujung Tanjung;

Menimbang, bahwa setiap perkara yang ada sengketa di Pengadilan Agama dilakukan mediasi, sebagaimana dikehendaki Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008, yang dihadiri oleh kedua belah pihak, namun dalam hal ini karena Tergugat tidak pernah hadir ke persidangan, maka proses mediasi tidak dapat dilakukan;



Menimbang, bahwa meskipun mediasi tidak dilakukan, namun dalam persidangan Majelis Hakim tetap berusaha menasehati Penggugat agar bersabar dan menunda keinginannya untuk bercerai dengan Tergugat, dan tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan Tergugat, namun upaya tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena upaya menasehati Penggugat tidak berhasil, maka sidang dilanjutkan. Lalu Ketua Majelis membacakan surat gugatan Penggugat, dengan penjelasan dan perbaikan selengkapya dari Penggugat dimuat dalam berita acara perkara ini;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka tidak dapat didengar jawabannya terhadap gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk menguatkan dalil gugatannya, di persidangan Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa, satu lembar fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 373/05/XI/2009, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Siantar Martoba, tanggal 5 Nopember 2009, yang telah diberi meterai secukupnya oleh Kantor Pos Pematangsiantar, dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, kemudian diberi tanda P.1 dan ditandatangani oleh Ketua Majelis;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, menghendaki agar perkara yang dialaskan dengan pertengkaran terus menerus, dimintakan untuk mendengar keterangan dari pihak keluarga dan orang yang dekat dengan Penggugat dan Tergugat. Oleh karenanya Penggugat di persidangan telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi, masing-masing sebagai berikut :

Saksi I, Dan saksi menerangkan ia adalah ayah kandung Penggugat dan Tergugat menantu saksi karena suami dari Penggugat. Selanjutnya saksi bersumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :



- bahwa Penggugat menikah dengan Tergugat pada tahun 2009 di Pematangsiantar;
- bahwa dari perkawinan Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai satu orang anak, sekarang diasuh oleh Penggugat;
- bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat tinggal beberapa hari di rumah saksi, kemudian pindah ke rumah tempat Tergugat bekerja di Inti Raya Rokan, setelah itu pada tahun 2010 kembali lagi ke rumah saksi;
- bahwa pada mulanya saksi mengetahui keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun, namun sejak tahun 2010 antara Penggugat dengan Tergugat mulai sering bertengkar disebabkan masalah ekonomi, Tergugat sering pulang larut malam, dan Tergugat sering bermain judi;
- bahwa saksi pernah melihat langsung Penggugat dengan Tergugat bertengkar pada tahun 2010 ketika Penggugat dengan Tergugat tinggal di rumah saksi. Ketika itu Penggugat dalam keadaan hamil, dan Tergugat ingin pulang ke Inti Raya pada waktu masuk magrib. Lalu Penggugat dan saksi mencegah agar Tergugat tidak pulang, dan dapat pulang setelah sholat magrib, tetapi Tergugat bersikeras untuk pergi, sehingga terjadilah pertengkaran, dan Tergugat tetap pergi juga;
- bahwa setelah kejadian itu Tergugat tidak pernah lagi datang menemui Penggugat. Dan ketika anak mereka lahir, dan pada saat pemberian nama, Tergugat datang, tetapi pada hari itu juga pergi meninggalkan Penggugat sampai sekarang ini;



- bahwa sebelum kejadian pertengkaran itu, saksi sudah sering mengetahui antara Penggugat dengan Tergugat sering bertengkar. Bahkan pernah saksi datang ke tempat tinggal Penggugat dengan Tergugat di Inti Raya, lalu menasehati Penggugat dengan Tergugat agar rukun damai dalam membina rumah tangga;
- bahwa sudah sekitar satu tahun lebih Penggugat dengan Tergugat sudah pisah rumah. Dan Tergugat yang pergi meninggalkan Penggugat, serta tidak pernah Tergugat datang menemui Penggugat sampai sekarang;
- bahwa saksi sudah berulang kali mendamaikan Penggugat dengan Tergugat agar rukun damai dalam membina rumah tangga, namun upaya menyatukan Penggugat dengan Tergugat tidak berhasil;
- bahwa saksi menyatakan tidak sanggup lagi untuk menyatukan dan mendamaikan Penggugat dengan Tergugat;

Saksi II, Kemudian saksi menerangkan, bahwa ia adalah kakak kandung Penggugat. Selanjutnya saksi bersumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- bahwa Tergugat adalah suami Penggugat, tetapi saksi lupa mengenai peristiwa pernikahan Penggugat dengan Tergugat;
- bahwa setahu saksi, dari perkawinan Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai satu orang anak, dan sekarang anak itu diasuh oleh Penggugat;
- bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat, setelah itu pindah ke rumah ke Inti Raya Rokan, dan terakhir kembali lagi tinggal di rumah orang tua saksi;



- bahwa saksi mengetahui pada mulanya Penggugat dengan Tergugat rukun damai dalam rumah tangga, namun sebelum tahun 2010 sudah sering bertengkar disebabkan Tergugat sering pulang larut malam, Tergugat sering berjudi;
- bahwa saksi mengetahui rumah tangga Penggugat dengan Tergugat kurang harmonis, karena ketika saksi datang melihat mereka sedang dalam keadaan diam tidak bertegur sapa;
- bahwa saksi mengetahui sekarang ini Penggugat sudah pisah rumah dengan Tergugat lebih dari satu tahun yang lalu, karena Tergugat pergi meninggalkan Penggugat sampai sekarang Tergugat tidak pernah datang menemui Penggugat;
- bahwa saksi dan orang tua saksi sudah sering mendamaikan Penggugat dengan Tergugat agar rukun kembali, namun tidak berhasil;
- bahwa saksi menyatakan tidak sanggup lagi untuk menyatukan dan mendamaikan Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa Penggugat menyatakan tidak ada mengajukan pertanyaan kepada saksi, dan Penggugat menyatakan mencukupkan bukti-buktinya;

Menimbang, bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan akhirnya yang intinya menyatakan tetap pada gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat, dan mohon putusan dengan mengabulkan gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk segala hal yang tercantum dalam berita acara ini, dan berita acara perkara tersebut merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dari putusan ini;



TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan pada bagian duduk perkaranya;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat telah hadir dipersidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, meskipun telah dipanggil secara sah, resmi, dan patut, oleh karena itu ketentuan Pasal 718 ayat (1) R.Bg., dan Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 telah terpenuhi. Dan sebagaimana fakta di persidangan ketidakhadiran Tergugat tanpa disertai suatu alasan yang sah menurut hukum. Sementara itu gugatan yang diajukan Penggugat dipandang mempunyai sandaran hukum dan beralasan, maka sesuai dengan Pasal 149 ayat (1) R.Bg., Majelis Hakim telah dapat memeriksa dan memutus perkara ini dengan tanpa kehadiran Tergugat (secara verstek);

Menimbang, bahwa mediasi wajib dilakukan dalam setiap perkara yang mengandung sengketa (contentius), dengan ketentuan persidangan harus dihadiri ke dua belah pihak berperkara sebagaimana tertera pada Pasal 7 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008. Namun ternyata dalam perkara ini Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, dengan demikian maka proses mediasi tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa meskipun mediasi tidak dilakukan, akan tetapi Majelis Hakim tetap berusaha menasehati Penggugat agar bersabar, dan tetap mempertahankan ikatan perkawinannya dengan Tergugat, namun upaya itu juga tidak berhasil. Dengan demikian telah terpenuhi unsur-unsur upaya damai sebagaimana dikehendaki Pasal 65 dan Pasal 82 dalam Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan ke dua atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa dari rangkaian pemeriksaan di persidangan, dapat ditarik kesimpulan yang menjadi pokok permasalahan dalam perkara ini adalah, Penggugat bermaksud bercerai dari Tergugat dengan alasan antara Penggugat dengan Tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga, disebabkan hal-hal yang sepele, dan Tergugat sering bermain judi. Dan sejak bulan Oktober 2010 yang lalu Penggugat dengan Tergugat sudah pisah rumah dan tidak pernah berbaikan lagi sampai sekarang ini, oleh karena itu Penggugat merasa keutuhan rumah tangga sudah tidak dapat dipertahankan lagi;

Menimbang, bahwa Tergugat telah dipanggil secara sah, resmi, dan patut, akan tetapi Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, sehingga tidak dapat didengar jawabannya, Oleh karena itu Tergugat dipandang telah tidak memedulikan hak-haknya dan dapat diartikan semua yang didalilkan Penggugat dalam surat gugatan dianggap telah diakui, sesuai dengan dalil yang dijadikan dalil oleh Majelis Hakim yang terdapat dalam Kitab Ahkamul Qur'an Juz II halaman 405 yang berbunyi :

Artinya : *"Barangsiapa yang dipanggil untuk menghadap ke pengadilan, kemudian ia tidak memenuhinya, tetapi ia telah berbuat zhalim, maka gugurlah haknya";*

Menimbang, bahwa untuk membuktikan adanya peristiwa perkawinan Penggugat dengan Tergugat, maka Penggugat telah mengajukan bukti surat nikah, dan juga guna memenuhi maksud Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, maka Majelis Hakim merasa perlu mendengar keterangan saksi-saksi yang berasal dari pihak keluarga serta orang-orang yang dekat dengan Penggugat;

Menimbang, bahwa bukti surat nikah yang diberi tanda P.1 yang diajukan oleh Penggugat merupakan akta otentik, karena dikeluarkan oleh pejabat yang



berwenang, dan isinya menjelaskan tentang perkawinan Penggugat dengan Tergugat secara sah, serta telah memenuhi ketentuan Pasal 285 R.Bg., dan Pasal 2 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 4, 5, dan Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991, oleh karenanya dapat dipertimbangkan sebagai alat bukti sebatas mengenai keabsahan pernikahan Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa orang-orang yang dihadirkan Penggugat di persidangan adalah kakak kandung Penggugat dan saudara sepupu Penggugat, dan telah menjadi saksi serta telah memberikan keterangan di bawah sumpah, secara hukum tidak terhalang untuk didengar keterangannya sebagai saksi, dan saksi-saksi telah memberikan keterangan sesuai dengan pengetahuan, pendengaran, dan penglihatan langsung tentang keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat yang sebenarnya sudah tidak rukun dan terus menerus bertengkar, dan sejak enam bulan yang lalu hingga saat ini telah pisah rumah dan tidak bersatu lagi dalam sebuah rumah tangga. Oleh karena itu keterangan masing-masing saksi satu sama lain dinilai saling menguatkan serta mendukung dalil-dalil gugatan Penggugat, serta telah sesuai dengan ketentuan Pasal 308 ayat (1) dan 309 R.Bg., dan ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, oleh karenanya kesaksian saksi dapat diterima dan dapat dijadikan bukti Penggugat baik secara materil maupun formil;

Menimbang, bahwa dari rangkaian pemeriksaan dan pembuktian di persidangan ditemukan fakta hukum sebagai berikut :

- bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah;
- bahwa Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai satu orang anak;
- bahwa antara Penggugat dengan Tergugat terus menerus terjadi pertengkaran dalam rumah tangga;



- bahwa penyebab pertengkaran Penggugat dengan Tergugat karena masalah ekonomi, Tergugat sering pulang larut malam, serta Tergugat sering bermain judi;
- bahwa sejak lebih satu tahun Penggugat dengan Tergugat telah pisah rumah dan tidak pernah bersatu lagi dalam rumah tangga sampai saat ini;
- bahwa pihak keluarga telah berupaya menyatukan dan mendamaikan Penggugat dengan Tergugat untuk kembali membina rumah tangga dengan rukun damai, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum yang dikemukakan di atas, telah terjadi ketidakrukunan dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat, disebabkan Penggugat dengan Tergugat terus menerus bertengkar, dan sejak bulan Oktober 2010 yang lalu Penggugat dengan Tergugat telah berpisah hingga saat ini. Oleh karena itu patut diyakini antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada harapan lagi untuk disatukan dalam sebuah rumah tangga. Dan tujuan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah tidak dapat lagi diwujudkan. Kemudian dari pada itu Penggugat sudah mempunyai tekad yang kuat untuk tetap bercerai dari Tergugat dengan mengabaikan upaya nasehat yang diberikan Majelis Hakim. Dengan demikian alasan Penggugat tersebut telah sesuai dan telah memenuhi unsur-unsur perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 19 huruf f dan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991, serta berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 136 K/AG/1997 tanggal 22 Pebruari 1998, yang intinya menyatakan “pisah rumah merupakan indikasi telah terjadinya pertengkaran yang terus menerus antara suami isteri”, yang diambil alih oleh Majelis Hakim menjadi dalil dalam memutus perkara ini. Sehingga Majelis Hakim dapat menarik kesimpulan, bahwa keadaan rumah tangga sedemikian itu dapat



dikategorikan sebagai sebuah rumah tangga yang sudah sampai pada taraf kondisi pecah dan tidak dapat dipertahankan lagi, serta tidak ada harapan Penggugat akan hidup rukun damai lagi dalam membina rumah tangga dengan Tergugat. Bila kondisi rumah tangga sudah sedemikian itu, perlu dihindari mudarat atau keburukan yang berkelanjutan bagi Penggugat dan Tergugat, oleh karenanya sudah sepantasnya Penggugat bercerai dari Tergugat, hal ini sejalan dengan dalil dari Kitab Al-Bayan Juz II halaman 38 yang diambil alih oleh Majelis Hakim menjadi dalil yang berbunyi :

أرد حسبما تقدم من إساءة بواجب حلاصملا

Artinya : “Menghindari mafsadat lebih diutamakan daripada mengambil maslahat”;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut, maka Majelis Hakim mengambil kesimpulan gugatan Penggugat telah mempunyai alasan dan bukti yang cukup, dengan demikian berdasarkan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991, dan Pasal 39 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini adalah perkara perceraian, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 84 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah ke dua kali dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Pematangsiantar agar menyampaikan salinan putusan ini kepada Kantor Urusan Agama tempat menikah dan tempat tinggal Penggugat dan Tergugat, setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah ke dua kali dengan Undang-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

undang Nomor 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, bunyi pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku serta dalil-dalil syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Pematangsiantar agar menyampaikan salinan putusan ini setelah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan Siantar Martoba, Kota Pematangsiantar, dan Kantor Urusan Agama Kecamatan Simpang Kanan, Kabupaten Rokan Hilir;
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 591.000 (lima ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan pada hari Rabu tanggal 16 Mei 2012 Miladiyah, bersamaan dengan tanggal 24 Jumadil Akhir 1433 Hijriyah, oleh kami Drs. Aziddin Siregar, S.H., sebagai Ketua Majelis, didampingi oleh Dra. Shafrida, S.H., dan Dian Ingrasanti Lubis, S.Ag., S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan ini pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum, dengan dibantu oleh Rivi Hamdani Lubis, S.H., sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Penggugat dan tanpa dihadiri oleh Tergugat.

Ketua Majelis,

Drs. Aziddin Siregar, S.H.

Halaman 13 dari 14 halaman Putusan Regno.: 48/Pdt.G/2012/PA-Pst.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Dra. Shafrida, S.H.

Dian Ingrasanti Lubis, S.Ag.,

S.H.

Panitera Pengganti,

Rivi Hamdani Lubis, S.HI.

Perincian biaya :

1. Biaya Pendaftaran	Rp. 30.000,-
. Biaya Proses	Rp. 50.000,-
. Biaya Panggilan	Rp.500.000,-
3. Biaya Redaksi	Rp. 5.000,-
. Biaya Meterai	<u>Rp. 6.000,-</u>
	Rp.591.000,-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)